



**HAK DAN KEWENANGAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN
POLDA KEPRI DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN
KETERTIBAN**

***RIGHTS AND AUTHORITIES OF THE PROFESSIONAL FIELD AND
SECURITY OF KEPRI POLICE IN THE IMPLEMENTATION OF
DISCIPLINARY SUPERVISION***

Ahars Sulaiman

*Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
ahars@gmail.com*

Abstrak

Hak dan kewenangan Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Kepri Dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sampai dengan 19 telah memberikan 3 tugas pokok, 12 tugas-tugas dan 37 kewenangan kepada Polri namun sejauh ini belum ada penataan dan pembagian tugas dan kewenangan yang harus dilakukan oleh setiap tingkatan unit organisasi dan satuan kewilayahan Polri, sehingga dapat terjadi tumpang tindih atau tidak ada yang melaksanakan dan sulitnya mengukur kinerja organisasi. Penyelenggaraan Pembinaan Terhadap Personel Kepolisian Oleh Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Kepri Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi serta pengawasan dalam kinerja yang dilaksanakan dalam bentuk Dalam tugas penuh kesadaran memberikan dharma bakti secara maksimal bagi institusi Polri pada khususnya serta kepentingan bangsa dan negara pada umumnya.

Kata kunci: Hak dan Kewenangan; Pengamanan; Pengawasan; Ketertiban; Bidpropam Polda Kepri

Abstract

Rights and Authorities of the Professional and Security Sector of Kepri Police in the Implementation of Order Supervision based on Law Number 2 of 2002 on the State Police of the Republic of Indonesia Articles 13 to 19 have given 3 main tasks, 12 duties and 37 authorities to the Police but so far not No settlement and division of tasks and authority should be done by all levels of the organization and the regional police force, so as to avoid overlapping or nothing to implement and difficult to measure the performance of the organization. Maintenance Construction Against Police Personnel by Division of Professional Security and Riau Islands Police Development in the form of sanctions and control the performance of the implemented in the form of the task mindfully give dharma to devote the maximum of the Police institution in particular and the interests of the nation in general.

Keywords: Rights and Authority; Security; Supervision; Order; Bidpropam Polda Kepri

PENDAHULUAN

Sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak, karena

tidak memiliki kompetensi teknis, maka awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan terhadap etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak dan moral pengemban profesi yang bersangkutan. Disamping itu pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia yang terkait dengan norma dan nilai-nilai atau ukuran baik yang berlaku pada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Jadi Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama, berdasarkan pengertian terdapatnya kaidah-kaidah pokok etika profesi sebagai berikut: Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan; Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan; Pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan; Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat harus dapat menjamin mutu dan peningkatan pengembanan profesi tersebut.

Etika kepolisian saat ini memang belum mentradisi seperti etika lainnya, walaupun usianya lebih tua, hal itu disebabkan karena sejak awal etika kepolisian itu terus berkembang dan berubah-ubah, sehingga isi dan bentuk profesi kepolisian itu sendiri belum seragam, antara Negara yang satu dengan yang lain. Sehingga dalam aplikasi, para pemikir dan pimpinan kepolisian sering melupakan beberapa ciri atau karakter pelaku polisi atau sering disebut budaya polisi (*Police Cultura*) yang dominan pengaruhnya terhadap kegagalan tindakannya.



Adanya kode etik, pengembangan akan lebih terarah, akan terkoordinasi, dan mendatangkan mamfaat serta dukungan yang maksimal dari masyarakat. Semua kode etik intinya merupakan aturan-aturan dan peraturan yang diendapkan dari cita-cita dan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita.

Pengawasan terhadap fungsi Kepolisian yang begitu luas dengan kode etik profesi yang selalu mengikuti setiap tugas dan wewenang Kepolisian dilakukan oleh Profesi dan Pengamanan sebagai wadah organisasi Polri berbentuk bidang yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri disingkat Bidang Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang / wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Sub Bidang Paminal, Sub Bidang Biro Wabprof dan Sub Bidang Provos:

1. Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi Polda dipertanggung jawabkan kepada Sub Bidang Paminal;
2. Fungsi pertanggung-jawaban profesi diwadahi/dipertanggungjawabkan kepada Sub Bidang Wabprof;
3. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polda Kepri dipertanggungjawabkan kepada Sub Bidang Provos.

Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah hak dan kewenangan Bidang Profesi Dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kepri dalam pelaksanaan pengawasan ketertiban Di lingkungan Polda Kepri?
- b. Bagaimanakah penyelenggaraan pembinaan terhadap personel Kepolisian oleh Bidang Profesi Dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri?



Tujuan Penelitian

- a. Untuk meneliti dan mengkaji hak dan kewenangan Bidang Profesi Dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kepri dalam pelaksanaan pengawasan ketertiban Di lingkungan Polda Kepri.
- b. Untuk meneliti dan mengkaji penyelenggaraan pembinaan terhadap personel Kepolisian oleh Bidang Profesi Dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri.

Kajian Teori

a. Tinjauan Tentang Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah - perintah dan larangan - larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu lingkungan masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh para anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan - badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang



berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “Tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama atau tujuan dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- b. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*); dan

c. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum.

Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

Hal menarik yang perlu dicermati apabila terdapat 2 (dua) unsur yang saling tarik menarik dan saling berkaitan antara Keadilan dan Kepastian Hukum, Roeslan Saleh mengemukakan “Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.

Dengan demikian, bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan

hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.

Maka, apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah perundang-undangan dan mengutamakan legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal kemasyarakatan.

b. Pengertian Etika Profesi

Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu “profesi”. Profesionalisme mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan.

Disamping istilah profesionalisme, ada istilah yaitu profesi. Profesi sering kita artikan dengan “pekerjaan” atau “job” kita sehari-hari. Tetapi dalam kata profession yang berasal dari perbendaharaan Anglo Saxon tidak hanya terkandung pengertian “pekerjaan” saja. Profesi mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi dalam arti “profession” terpaku juga suatu “panggilan”.

Dengan begitu, maka arti “profession” mengandung dua unsur. Pertama unsure keahlian dan kedua unsur panggilan. Sehingga seorang “profesional” harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya, dan juga kematangan etik. Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi “profesional”. Kedua-duanya harus menyatu.

Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah sumpah hipokrates yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter.



Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.

Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil *Self Regulation* (pengaturan diri) dari profesi.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bis mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang

salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional

Tujuan kode etik profesi :

- a) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi;
- b) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- c) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi;
- d) Untuk meningkatkan mutu profesi;
- e) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi;
- f) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi;
- g) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat;
Menentukan baku standarnya sendiri.

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan;
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang.

Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik.

Suatu gejala agak baru adalah bahwa sekarang ini perusahaan-perusahaan swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif.

Hasil Penelitian



a. Hak Dan Kewenangan Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Kepri Dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polri pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep Kapolri Nomor : Kep/54/X/2002), yang sebelumnya dikenal dengan Dinas Provost atau Satuan Provost Polri pada saat organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer (POM) atau istilah Polisi Militer (PM).

Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi (untuk tingkat Markas Besar) dan Bidang (untuk tingkat Polda) yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri, sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri yang berada di bawah Kapolri untuk tingkat Mabes, sedangkan untuk tingkat Polda berada di bawah Kapolda.

Latar belakang / Riwayat singkat tentang Propam Polri adalah:

- a. Propam dibentuk sejak Polri dikeluarkan dari status ABRI untuk dikembalikan sebagai Polisi civil terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2002 dengan Keputusan KAPOLRI No.Pol : Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri.
- b. Organisasi Propam dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dikenal sebutan Kadiv dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi / Irjen Pol atau Bintang Dua.
- c. Pejabat Pimpinan/Kadiv Propam pertama adalah Irjen. Pol. Drs. Timbul Silaen, beliau menjabat kurang lebih selama setahun, adapun roda kepemimpinan Div Propam

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota / PNS Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi, yaitu :



- 1) Fungsi Pengamanan secara internal dilingkungan organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Paminal
- 2) Fungsi pertanggungjawaban profesi dipertanggungjawabkan kepada Bin Prof
- 3) Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Provost

Terwujudnya pengamanan internal, penegakkan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga dapat meminimalisir penyimpangan perilaku anggota / PNS Polri diwilayah hukum Polda Kepulauan Riau.

Berdasarkan Visi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Misi Bidpropam Polda Kepri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu :

- 1) Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota / PNS Polri.
- 2) Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme anggota Polri.
- 4) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan penanganan personil Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 5) Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (Internal Bidpropam Polda Kepri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Propam Polri kedepan.
- 6) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna pelaksanaan tugas.



Validasi organisasi Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 07 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 merupakan realisasi pembenahan Struktur Organisasi Polri pada aspek struktural yang memberikan warna dan bentuk baru Struktur Organisasi Polri karena telah diperluas dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tidak hanya didasarkan pada fungsi teknis tetapi pada kebutuhan dilapangan sejalan dengan tuntutan dari perkembangan masyarakat.

Bid Propam Polda Kepri dalam fungsi dan perannya sebagai pelaksana dan staf pembantu pimpinan di bidang pengawasan umum mempunyai tugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, penegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polda Metro Jaya termasuk pelayanan, pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri / PNS termasuk pemberian Rehabilitasi / SKTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan tugas pokok tersebut, Bid Propam Polda Kepri dalam pelaksanaan tugasnya untuk merealisasikan sasaran dan tujuan mencapai visi dan misi organisasi, dengan mengedepankan :

- a) Bidang pengembangan kekuatan;
- b) Bidang pembinaan kekuatan;
- c) Bidang operasional.

Sistem penyajian yang digunakan disesuaikan dengan format yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 4 / VII / 2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal Draft Akhir Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Polri sehingga tidak menyimpang dari aturan yang ada dengan disertai lampiran tentang Formulir

Semangat reformasi telah mendorong Polda Kepri baik sebagai organ maupun sebagai personal untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan TUPOKSI dan peran yang dipertanggung jawabkan serta kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rakyat yang memberikan amanah menghendaki Polda Kepri selaku alat negara agar profesional, bermoral, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan



hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu yang berkesinambungan dan melibatkan semua komponen yang harus saling berkaitan dan berinteraksi serta dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia (Polda) dengan penataan ketatalaksanaan secara dinamis dan peningkatan kualitas pelayanan publik membangun kultur birokrasi baru (*Civilien Police*) yang humanis.

2. Penyelenggaraan Pembinaan Terhadap Personel Kepolisian Oleh Bidang Profesi Dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri

Bidang Propam merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda
- 2) Pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan
- 3) Pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri
- 4) Pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal
- 5) Pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan anggota atau PNS Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri
- 6) Pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda



dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 7) Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, urusan personel dan materiil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkungan Bidpropam
- 8) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam

Penyelenggaraan pembinaan terhadap personel kepolisian oleh Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Kepri bertujuan:

- a) *Brilliant* yang bersifat inovatif dan konstruktif yang dilaksanakan secara cepat serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai kesempurnaan tugas demi kemajuan Institusi Polri.
- b) Dapat mengambil keputusan situasional yang tepat dengan pertimbangan resiko yang terkecil serta pemecahan masalah yang tepat secara efektif dan efisien sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan dampak yang positif bagi Institusi Polri.
- c) Senantiasa menjadi pelopor dan dinamisor dalam menciptakan suasana yang harmonis dalam setiap lingkungan dan suasana.
- d) Memiliki keuletan, ketekunan serta keteguhan watak dalam mempertahankan kebenaran dalam setiap keadaan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- e) Memiliki kemampuan perencanaan yang mencakup bayangan dan konsepsi jauh ke depan demi kemajuan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi serta pengawasan dalam kinerja yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Dalam tugas penuh kesadaran memberikan dharma bakti secara maksimal bagi institusi Polri pada khususnya serta kepentingan bangsa dan negara pada umumnya.
- b) Tidak mudah puas dengan hasil kerja yang dicapai dan senantiasa mempunyai pemikiran yang brilliant yang bersifat inovatif dan konstruktif

yang dilaksanakan secara cepat serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai kesempurnaan tugas demi kemajuan Institusi Polri.

- c) Dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat yang mencakup kemungkinan tindak lanjut sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan dampak yang positif bagi Institusi Polri.
- d) Dapat menguasai diri untuk tidak menyalahgunakan wewenang.
- e) Memiliki keuletan, ketekunan serta keteguhan watak dalam mempertahankan kebenaran dalam setiap keadaan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- f) Memiliki kemampuan perencanaan yang mencakup bayangan dan konsepsi jauh ke depan demi kemajuan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g) Mempunyai kewibawaan yang disegani di lingkungannya dan mampu menggerakkan orang lain untuk tidak melakukan tindakan anarkis pada situasi yang tidak terkendali.
- h) Secara fisik anggota tersebut memiliki sikap tampang, kerapihan, korek dan kebersihan diri yang tinggi.
- i) Dilihat dari ketrampilan (beladiri, olah raga, dll) dan kecakapan (bahasa asing, bahasa daerah, dll), anggota yang bersangkutan mampu menggunakannya untuk kepentingan prestasi organisasi.
- j) Anggota yang bersangkutan dapat berkomunikasi dengan atasan, rekan dan masyarakat dengan baik.
- k) Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap :
 - 1) Kehadiran.
 - 2) Tugas yang diselesaikan.
 - 3) Prestasi lainnya.
- l) Memiliki inovasi kemampuan untuk melakukan sistem tata naskah pada satuan antara lain :
 - 1) Pengarsipan;
 - 2) Agenda surat keluar / masuk;
 - 3) Dokumentasi;



4) *Filling and recording.*

Sehingga inovasi kemampuan tersebut digunakan sebagai kebijakan baru dalam satuan.

- 1) Anggota melaksanakan tugas dengan volume tugas yang lebih / melampaui tugasnya.
- 2) Anggota yang melaksanakan tugas mengandung resiko keselamatan jiwa. Pembinaan juga bertujuan guna menambah kemampuan sumber daya manusia di Kepolisian sehingga tercipta personel Kepolisian yang mampu:
 - a) Dalam tugas penuh kesadaran memberikan dharma bakti secara maksimal bagi institusi Polri pada khususnya serta kepentingan bangsa dan negara pada umumnya.
 - b) Tidak mudah puas dengan hasil kerja yang dicapai dan senantiasa mempunyai pemikiran yang brilliant yang bersifat inovatif dan konstruktif yang dilaksanakan secara cepat serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai kesempurnaan tugas demi kemajuan Institusi Polri.
 - c) Dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat yang mencakup kemungkinan tindak lanjut sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan dampak yang positif bagi Institusi Polri.
 - d) Selalu mengambil langkah positif dalam usaha / tugas memperbaiki prestasi dengan hasil yang memuaskan.
 - e) Memiliki kemampuan perencanaan yang mencakup bayangan dan konsepsi jauh ke depan demi kemajuan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Ulet dalam menghadapi kesukaran dan ketekunan serta kepercayaan diri merintis jalan yang benar untuk mencapai tujuan.
 - g) Dapat mengutarakan permasalahan secara menyeluruh dan mendalam serta sistematis sehingga mudah diikuti pihak lain.
 - h) Mempunyai kewibawaan yang disegani di lingkungannya dan mampu menggerakkan orang lain untuk tidak melakukan tindakan anarkis pada situasi yang tidak terkendali.



- i) Secara fisik anggota tersebut memiliki sikap tampang, kerapihan korek dan kebersihan diri yang tinggi.
- j) Dilihat dari ketrampilan (beladiri, olah raga, dll) dan kecakapan (bahasa asing, bahasa daerah, dll), anggota yang bersangkutan mampu menggunakannya untuk kepentingan prestasi organisasi.
- k) Anggota yang bersangkutan dapat berkomunikasi dengan atasan, rekan dan masyarakat dengan baik.
- l) Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap :
 - 1) Kehadiran.
 - 2) Tugas yang diselesaikan.
 - 3) Prestasi lainnya.
- m) Memiliki inovasi kemampuan dalam sistem teknologi yang ada (sistem komunikasi, sistem informasi, sistem komputerisasi, dan lain-lain), sehingga inovasi kemampuan tersebut digunakan sebagai kebijakan baru dalam satuan.
- n) Membantu fungsi operasional dalam hal pengungkapan kasus-kasus yang menjadi tuntutan masyarakat umum yang berskala besar serta mendapatkan atensi dari segala pihak baik secara regional, nasional hingga internasional.
- o) Membantu fungsi pembinaan dalam hal memberikan input inovasi baru yang berguna bagi kemajuan Institusi Polri.
- p) Anggota melaksanakan tugas dengan volume tugas yang lebih / melampaui tugasnya.
- q) Anggota yang melaksanakan tugas mengandung resiko keselamatan jiwa.

Dalam hal tugas pokok Polri berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka hal yang berkenan memberikan sanksi / pemberian hukuman / *punishment* terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat disesuaikan oleh Undang-undang yang mengatur antara lain sebagai berikut :



- 1) PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Perkap No 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pada tingkat Polda, fungsi/tugas pemberian hukuman ini diemban oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) sedangkan pada tingkat Satwil diemban oleh Unit P3D.

Kesimpulan

Hak dan kewenangan Bidang Profesi Dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kepri Dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban Di Lingkungan Polda Kepri Berdasarkan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sampai dengan 19 telah memberikan 3 tugas pokok, 12 tugas-tugas dan 37 kewenangan kepada Polri namun sejauh ini belum ada penataan dan pembagian tugas dan kewenangan yang harus dilakukan oleh setiap tingkatan unit organisasi dan satuan kewilayahan Polri, sehingga dapat terjadi tunjang tindih atau tidak ada yang melaksanakan dan sulitnya mengukur kinerja organisasi. Kelembagaan Polri sebagai organisasi publik yang dinamis dan dapat menjawab perubahan lingkungan serta meningkatnya tuntutan masyarakat masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip hemat struktural kaya fungsi dengan strategi komposisi penempatan personel baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan sarana prasarana ditingkat kesatuan. Penyelenggaraan Pembinaan Terhadap Personel Kepolisian Oleh Bidang Profesi Dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi serta pengawasan dalam kinerja yang dilaksanakan dalam bentuk; Dalam tugas penuh kesadaran memberikan dharma bakti secara maksimal bagi institusi Polri pada khususnya serta kepentingan bangsa dan negara pada umumnya; Tidak mudah puas dengan hasil kerja yang dicapai dan senantiasa mempunyai pemikiran yang brilliant yang bersifat inovatif dan konstruktif yang dilaksanakan secara cepat serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai kesempurnaan tugas demi kemajuan Institusi Polri; Dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat yang



mencakup kemungkinan tindak lanjut sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan dampak yang positif bagi Institusi Polri.

Saran

Adanya transparansi publik mengenai adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh internal Polri sehingga kepercayaan masyarakat meningkat dan mendapatkan kredibilitas dari masyarakat terhadap penegakan hukum di lingkungan Polri itu sendiri. Penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Kepolisian agar adanya efek jera terhadap personel Kepolisian yang melakukan pelanggaran dan mencoreng nama baik instansi Kepolisian itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri Syaiful, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Daliyo J.B, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Moerad Pontang, 2015, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 2016, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 2006, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta.
- Shidarta, 2010, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Jakarta.
- Utrecht, 2006, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta.